

UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: SUDAHKAH MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS?

Made Yoga Keysa Wira Gandhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: madeyoga03@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dikewidhiyaastuti2@gmail.com

ABSTRAK

Maksud utama penelitian peneliti adalah guna mencerahkan masyarakat umum tentang perlindungan hukum yang disediakan otoritas pemerintahan untuk para penyandang disabilitas yang dilecehkan secara seksual. Metode penelitian normatif adalah ide dari tulisan penulis dengan memakai pendekatan perundang-undangan, menilai semua masalah kriminal dari berbagai perspektif yang berbeda dan memikirkannya melalui metode perundang-undangan dengan cara mencermati pedoman juga hukum. Temuan penulis sejalan Bersama UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.31/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil evaluasi artikel ilmiah ini, disimpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama untuk menjadi korban pelecehan seksual layaknya orang normal. Dengan adanya UU TPKS Pasal 26 hingga Pasal 29 UU TPKS terkait memberikan Pendampingan Korban dan Saksi dan Pasal 42 hingga Pasal 47 UU TPKS memberikan perlindungan korban penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi secara normatif, dapat dikatakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah menunjukkan keberpihakannya untuk melindungi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Disabilitas, Perempuan.

ABSTRACT

The main aim of the researcher's research is to educate the general public about the legal protection that government authorities provide for people with disabilities who are sexually harassed. The normative research method is the idea of the author's writing using a statutory approach, assessing all criminal matters from different perspectives, and thinking about them through statutory methods by examining guidelines as well as laws. The authors' findings are in line with Law No. 8/2016 concerning Persons with Disabilities, Law No. 39/1999 concerning Human Rights, Law No. 31/2006 concerning the protection of Witnesses and Victims, as well as Law No. 12/2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Based on the evaluation results of this scientific article, it was concluded that people with disabilities have the same potential to become victims of sexual harassment as normal people. The existence of the TPKS Law provides efforts to protect persons with disabilities who are victims of sexual harassment. So normatively, it can be said that Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence has shown its alignment to protect persons with disabilities who are victims of sexual violence.

Key Words: Sexual Harassment, Disability, Women.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa merupakan negara terpadat di Asia Tenggara. Ada kelompok etnis yang berbeda di setiap pulau dan daerah. Banyaknya jumlah penduduk menjadi keanekaragaman tersendiri bagi negara ini, tetapi disamping itu terdapat berbagai problematika yang terus menghujani negara dengan penduduk terbanyak seasia tenggara ini.

Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi, sehingga jika terjadi peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan peningkatan luas wilayah atau pemerataan penduduk di seluruh wilayah, maka akan terjadi ledakan penduduk. Dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup suatu masyarakat cukup signifikan karena jumlah penduduk yang tinggi menimbulkan berbagai masalah kemasyarakatan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.

Hukum menjadi konsumsi pokok harian bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Faktor banyaknya penduduk menimbulkan ketidak seimbangan pada banyak sektor, seperti ekonomi, kesehatan, Pendidikan, dan sosial. Peneliti dalam tulisan ini ingin berfokus pada problematika sektor sosial berupa hukum. Hukum merupakan sebuah norma, dibentuk juga dijalankan melewati institusi sosial maupun pemangku kekuasaan guna diaturnya sikap ataupun perbuatan setiap penduduknya. Hukum itu sendiri memiliki beberapa point fungsi, seperti memberikan kepastian hukum, menciptakan kesetaraan, dan memberikan keadilan. Dari seluruh point tersebut maka dapat disimpulkan bahwa "Indonesia merupakan negara hukum" mengacu pada Pasal 1 angka 3 UUD 1945. Dengan berlandaskan negara hukum, maka "setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya." hal ini sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945.¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki cita-cita konkretisasi hukum bisa berjalan sesuai normal, tanpa insiden, dan sistematis.² Pelecehan seksual ialah salah satu isu dari sekian isu yang sedang marak terjadi belakangan ini.

Pelecehan seksual mengacu pada perilaku verbal, fisik, atau lainnya yang merendahkan atau merendahkan orang lain karena jenis kelamin orang tersebut.³ Meski umumnya menyerang wanita, pelecehan seksual juga bisa terjadi pada pria. Usia bukanlah faktor dalam pelanggaran seksual, dan korban mungkin termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Ancaman verbal berupa ancaman. Ancaman adalah taktik intimidasi. Perilaku mengancam dimaksudkan untuk memaksa target ancaman untuk menjalankan agendanya sendiri.⁴ Seseorang yang terpengaruh oleh ancaman ini mengalami kehilangan dan penderitaan di semua lini secara fisik, psikologis, dan martabat pribadi. Pelecehan seksual adalah pelanggaran yang berhubungan dengan kesucilaan.

¹ Wadjo, Hadibah Zachra Wadjo dan Saimima, Judy Marria. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Belo* 6, No.1 (2020): 48-59.

² *Ibid.*

³ Irgeuazzahra, Athilla, et. al. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum". *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No.2 (2023): 1-10.

⁴ Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015), 3.

Menurut data CATAHU (Catatan Tahunan) Tahun 2021 bahwa dengan 22 kasus, perempuan tunagrahita tetap menjadi kelompok yang paling sering mengalami kekerasan, disusul oleh perempuan penyandang disabilitas sebanyak 13 kasus. Informasi ini konsisten dengan informasi dari tahun 2020; khususnya, perempuan penyandang disabilitas intelektual adalah kategori yang paling sering dilaporkan mengalami kekerasan.⁵ Menurut Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad, diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas diperparah dengan status mereka sebagai perempuan dan kondisi mereka. Akibat kondisi ini, perempuan difabel seringkali luput dari perhatian kerabatnya dan tidak dapat memperoleh informasi dan layanan kesehatan yang berkualitas.⁶ Dengan informasi tersebut, Komnas Perempuan segera mengesahkan UU No.12/2022 yang selanjutnya disebut UU TPKS yang melindungi perempuan diperlakukan jahat dan memastikan korban kekerasan mendapatkan keadilan. Selain itu, Infrastruktur dan administrasi pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, khususnya pelecehan seksual, mampu ditingkatkan.

UU No.12/2022 merupakan UU yang dirancang sejak 9 tahun lalu tahun 2014.⁷ UU TPKS diciptakan karena masih banyak terdapat celah untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap penyandang disabilitas walaupun UU No.8/2016 telah ada sebelumnya. UU TPKS bertujuan sebagai payung hukum bagi para korban kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik. UU TPKS memiliki 93 Pasal dan 8 Bab yang mencakup pencegahan, penanganan, dan penghukuman kekerasan seksual.

Tampaknya masuk akal jika perempuan lebih takut pada kejahatan karena kerentanan fisik yang melekat pada diri mereka. Menjadi perempuan dan penyandang disabilitas menempatkan perempuan pada risiko ganda, yang terutama berlaku untuk penyandang disabilitas.⁸ Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan hukum selain menghindari perlakuan yang tidak tepat karena mempermudah mereka untuk berinteraksi dan berkontribusi kepada masyarakat melalui jalur hukum, yang menumbuhkan kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang penulisan, penulis ini mengambil penelitian dengan judul **“UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: SUDAHKAH MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS?”**.

Menulis artikel ilmiah pada dasarnya murni, dalam hal ini merupakan ide dan gagasan penulis. Terdapat beberapa persamaan dalam karya ilmiah ini, namun penulisan karya ilmiah ini memiliki pengkajian objek yang memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Titik fokus dari penelitian ini yaitu terhadap objek yang dikaji sehingga tercapainya tujuan dan maksud dari penelitian ini yang berbeda dari yang terdahulunya. Sebagai perbandingan karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ilmiah ini yaitu karya artikel ilmiah Dylan Aldianza Ramadhan, Alfia Septiani Solekhah, juga Fitrah Marinda pada tahun 2021 dengan judul “Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan

⁵ Komnas Perempuan. “Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022 Peningkatan Jumlah Kasus Kbg di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan”, URL:<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

⁶ *Ibid.*

⁷ Shalihah, Nur Fitriatus. “Mengetahui Apa Itu UU TPKS”, URL:<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/070100565/mengetahui-apa-itu-uu-tpks> diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

⁸ Istiqomah Khaerun, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”. *Dspace Repository* (2022): 1-79.

Seksual” dengan fokus permasalahan “Revisi UU tentang Perlindungan Disabilitas bisa menjadi akses para penyandang mendapat perlindungan hukum pada kekerasan seksual di Indonesia” serta karya ilmiah yang dilakukan oleh Ni Komang Padang Sekar Dewi, dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dengan fokus permasalahan “kedudukan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan di Indonesia”. Di dalam pembahasan kedua karya penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan karya penelitian ini. Inti permasalahan dalam karya penelitian ini yakni mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual menurut UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lebih lanjut, penelitian ilmiah ini menelaah tentang cara melindungi orang disable sebagai korban. Sehingga tulisan ilmiah penulis berbeda dengan dua terbitan ilmiah sebelumnya yang hanya penulis kutip sebagai acuan dan referensi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual menurut Hukum Positif Indonesia?
2. Apakah UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bentuk pengaturan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual dalam Hukum Positif Indonesia.
2. Mengetahui apakah UU No. 12 Tahun 2022 sudah benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual dengan memberikan jaminan perlindungan hukum melalui kebijakan-kebijakan hukum dalam UU tersebut.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel penulis tergolong mempergunakan metode penelitian normatif. Penelitian yang meneliti hukum dari dalam dengan norma hukum sebagai objek penelitiannya.⁹ Pendekatannya pada artikel penulis memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dilakukan dengan melihat literatur atau sumber bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel. Penelitian ini mempertimbangkan bagaimana pengaturan hukum tentang pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas ditinjau berdasarkan UU No.16 Tahun 2016 atau disebut UU Penyandang Disabilitas, UU No.39 Tahun 1999 atau disebut UU HAM, KUHP, dan UU No.12 Tahun 2022 atau disebut UU TPKS. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul selama studi hukum, penelitian ini mengkaji peraturan hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum.

⁹ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Pengaturan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia

WHO memberikan definisi terhadap penyandang disabilitas sebagai “A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”. Menurut definisi ini, disabilitas adalah pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang umumnya yang dianggap normal bagi orang karena kapasitas yang lebih rendah. Pengertian penyandang disabilitas berdasarkan UU No.8/2016 yang berikutnya disebut UU Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Dalam hal ini subjek yang merupakan penyandang disabilitas yakni:

- a) penyandang keterbatasan fisik;
- b) penyandang cacat intelektual; dan
- c) penyandang cacat fisik dan mental.

Kedudukan, hak, dan kewajiban penyandang disabilitas sama dengan non penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus sebagai warga negara Indonesia yang bertujuan agar mereka tidak rentan terhadap berbagai tindakan pengawasan dan khususnya dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Bertujuan untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia universal adalah bagaimana perlakuan khusus ini dirasakan.

Indonesia adalah negara hukum yang mempergunakan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum itu mengikat, memaksa, dan jika dilanggar akan ada konsekuensinya. Hukum mengatur perilaku dan memberlakukan pembatasan terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum sebagai alat kontrol sosial. Tujuan penjatuhan sanksi tidak selalu sebagai rasa ampun bagi pelaku supaya tidak melakukan tindak kejahatan yang berulang-ulang, melainkan sebagai pemberi keadilan bagi korban yang mengalami tindak kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tersebut. Disamping hukum, masyarakat hidup teratur, kokoh, dan menciptakan lingkungan yang aman. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif maupun sanksi pemidanaan.

Akibatnya, peran hukum adalah untuk mengontrol perilaku masyarakat melalui paksaan dan pengenaan hukuman. Selain itu, karena hukum itu dinamis dan berubah seiring dengan masyarakat, pelanggaran seperti pelecehan seksual, yang merupakan salah satu dari banyak kejahatan, dapat berdampak pada sistem hukum.

Berbagai hal yang dapat terjadi termasuk hasrat seksual yang tidak normal, pengaruh luar dari masyarakat atau lingkungan, dan pakaian korban, berkontribusi terhadap pelecehan seksual.¹⁰ Paling sering yang dapat memengaruhi wanita sebagai korban pelecehan seksual yang sering mengenakan pakaian ketat atau terbuka, yang dapat mendorong pelaku untuk melakukan pelecehan sebagai pemenuhan hasratnya

¹⁰ Dewi, Ni Wayan Yulianti Trisna dan Swardhana, Gede Made. “Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *eJournal Ilmu Hukum Kertha Desa* 11, No.4 (2023): 2153-2165.

melalui tindakan yang tanpa disadari telah dilakukannya, serta seseorang yang mungkin pernah menyaksikan tindakan kekerasan sebagai seorang anak sehingga memiliki trauma yang menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan jiwa dan melakukan perbuatan yang sama tetapi kepada orang lain.

Indonesia telah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas dalam UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan hak atas pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas publik sebagai titik awal, undang-undang ini diantisipasi sebagai bentuk untuk menjamin terpenuhinya hak dan kemungkinan penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas dikembangkan sebagai respon terhadap kondisi masyarakat, lingkungan, bahkan keluarga yang seringkali mengecualikan penyandang disabilitas, antara lain penempatan mereka di panti asuhan, pemasungan, peniadaan waktu anak bermain di luar rumah, dan contoh lainnya. Meskipun demikian, keluarga memiliki peran krusial dalam motivasi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas berhasil dan menerima penghargaan dan telah terbukti bahwa para penyandang disabilitas ikut serta dalam sejumlah event olahraga di Indonesia, dan beberapa di antaranya berhasil. Untuk memastikan bahwa individu penyandang disabilitas terus maju dan berkembang sesuai dengan undang-undang tersebut, kehadiran mereka bukanlah hal yang buruk tetapi justru membuat mereka setara dengan kita.¹¹ Oleh karena itu, kami menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak mereka.

UU Penyandang Disabilitas telah ada, namun masih terdapat permasalahan berkaitan dengan pelecehan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dapat mengalami pelecehan seksual dalam bentuk komentar tentang penampilan fisik mereka, ejekan yang melibatkan ajakan seksual, atau memperlihatkan alat kelamin kepada korban. Orang yang lebih lemah lebih rentan mengalami pelecehan seksual karena mereka lebih mudah ditipu dan dimanipulasi oleh mereka yang sakit jiwa dan terganggu. Penyandang disabilitas dapat mengalami pelecehan seksual dalam bentuk komentar tentang penampilan fisik mereka, ejekan yang melibatkan ajakan seksual, atau memperlihatkan alat kelamin kepada korban. Orang yang lebih lemah lebih rentan mengalami pelecehan seksual karena mereka lebih mudah ditipu dan dimanipulasi oleh mereka yang sakit jiwa dan terganggu. Karena orang yang mereka cintai juga merupakan ancaman dan dapat melakukan tindakan kekerasan seksual kapan saja, hal ini seringkali menyebabkan penyandang disabilitas merasa tertekan dan tidak nyaman. Kenyataannya, masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi prasangka dalam menjalankan haknya atas perlakuan yang sama di mata hukum, pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik seperti transportasi.¹² Oleh karena itu, tindakan tambahan diperlukan untuk mencegah pelecehan seksual bagi penyandang disabilitas. Karena ada unsur yang menjadikan tindakan tersebut kejahatan pidana, maka pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Salah satu kasus yang terjadi di Surabaya pada bulan Juni tahun 2022 yakni gadis disabilitas tuna netra berinisial P (14 tahun) mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri HS (45

¹¹ Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, No. 2 (2017): 112-126.

¹² Cahyani, Yulianti Ningsih, et. al. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Journal Sintesa Mimbar Keadilan* 13 No. 2 (2020): 218-228.

tahun).¹³ Gadis tersebut memberikan laporan kepada orangtuanya dengan menggunakan bahasa isyarat bahwa ia telah disetubuhi oleh HS.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai satu pihak hanya ingin melakukan aktivitas seksual untuk memuaskan kebutuhan seksualnya sendiri. Pelepasan perilaku seksual oleh seseorang terhadap orang lain melalui kontak fisik atau non-fisik yang menyebabkan gangguan yang menenangkan bagi penerimanya dan seringkali menimbulkan trauma psikologis bagi orang yang mengalami penyerangan seksual.¹⁴ Karena perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki, pelecehan seksual lebih sering menimpa mereka. Dalam beberapa kasus, pelaku pelecehan tidak menyadari bahwa tindakannya telah menimbulkan ketakutan, trauma, dan gangguan psikologis pada korban. Pelecehan seksual dapat memengaruhi pria dan wanita, serta penyandang disabilitas.¹⁵

Berdasarkan Pasal 269 sampai Pasal 289 KUHP ada dua jenis pelecehan seksual yang diakui yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Seiringnya perkembangan zaman saat ini, kasus pelecehan seksual terdapat berbagai jenis misalnya pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas. Sebelum disahkannya UU TPKS, kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas seringkali tidak mencapai titik temu. Menurut Mike Herawati, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, banyak perempuan difabel yang terus mengalami kekerasan seksual namun masih ragu untuk melapor. Ia menegaskan, para korban masih resah untuk melalui proses pelaporan ke pihak berwajib.¹⁶ Di sisi lain, karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya sebelum UU TPKS disahkan, maka pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas tidak dapat dipidana. Bahkan, korban dari pelecehan seksual yang tidak menginginkan hal tersebut, terutama perempuan yang dapat mengalami rasa malu, intimidasi dan penghinaan. Pasal 281 KUHP ayat (2) dapat digunakan untuk melarang pelecehan seksual karena menyatakan bahwa tidak sopan seseorang bertindak tanpa kehendaknya. Namun, bagian ini memberikan prioritas yang lebih rendah pada serangan terhadap tubuh dan harga diri korban daripada pelanggaran kesusilaan.

Tidak terdapat definisi formal pada pelecehan seksual dalam undang-undang sebelum pengesahan UU TPKS. Tindak pidana yang diatur oleh KUHP hanya mengenai pelanggaran pada Pasal 281 ayat (1) dan pencabulan (Pasal 290 s/d Pasal 296). Undang-Undang TPKS Pasal 4 s/d Pasal 7 mencakup aturan tentang pelecehan yang dilakukan dengan cara verbal dan fisik. Dengan mendefinisikan pengungkapan seksual sebagai "kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan berhubungan dengan hasrat seksual, yang mengakibatkan intimidasi, penghinaan, atau memperlakukan orang lain," dalam KUHP yang melibatkan pencabutan seksual bagi penyandang disabilitas pada saat itu diupayakan ditutup dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, masih ada standar hukum yang ambigu, dan undang-

¹³ Elaine, Meilita. "Gadis Disabilitas di Tambaksari Surabaya Disetubuhi Paksa Tetangganya", URL: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/gadis-disabilitas-di-tambaksari-surabaya-disetubuhi-paksa-tetangganya/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

¹⁴ Triwijati, NK Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". *Savy Amira Women's Crisis Center: Surabaya* (2014). hlm 1.

¹⁵ Aleng, Christy AI. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal". *Lex Crimen* 9, No.2 (2020): 63-69.

¹⁶ Wardah, Fathiyah. "Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel" URL: <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-difabel/5629753.html> diakses tanggal 29 Juni 2023.

undang tersebut tidak secara tepat menentukan parameter dari apa yang merupakan tindakan yang merupakan kekerasan seksual.

Oleh karena itu, tatanan aturan hukum pidana Indonesia harus mencantumkan *ius constituendum*. *Ius constituendum* mengacu pada aturan hukum yang diinginkan dan diantisipasi untuk dipraktikkan di masa depan. *Ius Constituendum* ialah pelepasan dari anggapan bahwa segala sesuatu sebenarnya merupakan proses yang progresif, artinya dengan perkembangan zaman yang maju, bermunculan dengan berbagai jenis kejahatan yang belum diatur dalam kerangka peraturan sebelumnya, sehingga diperlukan penggantian Undang-undang. Hidup dengan tatanan hukum terkini, yang tentunya mencakup kondisi serta kebutuhan masyarakat di setiap negara.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana kedepan diperkirakan akan menggunakan asas yakni *Lex specialis derogat legi generali* yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat. Hukum yang spesifik lebih diprioritaskan daripada hukum yang umum. Aparatur penegak hukum akan dapat menangani jumlah tingkat kejadian pelecehan seksual di masa mendatang jika ada definisi hukum yang lengkap dari segala bentuk kekerasan seksual.

3.2. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam UU No.12 Tahun 2022

Tujuan perlindungan hukum ialah untuk memberikan perlindungan kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia yang memberinya kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan tersebut.¹⁷ Philipus M. Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum yang meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berupaya menyelesaikan konflik, sedangkan perlindungan hukum preventif mendorong kegiatan pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan berdasarkan diskresi.¹⁸ Sebagai negara yang memegang teguh supremasi hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dari Alinea ke-4 UUD 1945. Untuk menyelesaikan permasalahan terhadap permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, pemerintah Indonesia senantiasa memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual dengan menerbitkan berbagai regulasi diantaranya:

- a) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan
- d) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Individu normal dan penyandang disabilitas sebenarnya memiliki kewajiban dan hak yang sama, namun agar penyandang disabilitas tidak merasa diremehkan karena keterbatasannya, kehadiran mereka harus mendapat tempat dan perlindungan khusus. Merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal ini merupakan prinsip dari asas persamaan hak dimuka hukum. Kedua, dalam Pasal 28D ayat (1) menegaskan

¹⁷ Amir, Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2019), 35.

¹⁸ *Ibid*, h.36.

bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berikutnya, merujuk Pasal 3 ayat (2) UU HAM bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlindungan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 8 UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Karena LPSK memainkan peran penting dalam penuntutan kasus pidana, tujuan undang-undang dibentuk ini untuk mendedikasikan kepastian perlindungan korban dan saksi bagi para difabel.

Undang-Undang No.8/2016 yang disusun oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas, namun karena penerapannya kurang baik di masyarakat, penyandang disabilitas seringkali menderita di tangan tetangganya. Di antaranya tidak memiliki akses ke tempat ibadah, transportasi umum yang menampung penyandang disabilitas, dan kesetaraan hukum. Oleh karena itu, UU Penyandang Disabilitas menjanjikan ikhtiar perlindungan hukum yang lebih terfokus bagi penyandang disabilitas. Mengacu pada Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas”. Jaminan pemenuhan dan penghormatan pada penyandang disabilitas melambangkan suatu eksistensi dari Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepada penyandang disabilitas. Pada Pasal 28 UU Penyandang Disabilitas menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya”. Berikutnya dalam Pasal 29 menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Selanjutnya, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS mengatur lebih dalam mengenai jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 26 hingga Pasal 29 UU TPKS terkait Pendampingan Korban dan Saksi. Selain mendapatkan perlindungan Pendampingan Korban dan Saksi, Pasal 42 hingga Pasal 47 UU TPKS memberikan Pelindungan Korban. Dengan adanya UU TPKS sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini), tentunya dapat mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual bagi penyandang disabilitas dan diharapkan dengan hadirnya UU ini dapat memberikan payung hukum dan menjamin hak serta kesamaan bagi penyandang disabilitas.

4. Kesimpulan

Bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama untuk menjadi korban pelecehan seksual layaknya orang normal. Salah satu peristiwa yang terjadi sebagai bukti bahwa kasus yang terjadi di Surabaya pada tahun 2022 gadis tuna netra mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Pada dasarnya sudah ada UU TPKS yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual termasuk ketika korbannya adalah penyandang disabilitas. Pasal yang menjadi payung hukum bagi para disabilitas yakni Pasal 26 hingga Pasal 29 UU TPKS terkait Pendampingan Korban dan Saksi. Pasal 42 hingga Pasal 47 UU TPKS

memberikan perlindungan korban. UU TPKS telah berupaya melindungi penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi secara normatif, dapat dikatakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah menunjukkan keberpihakannya untuk melindungi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir, Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2019)
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017)
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015)

Jurnal:

- Aleng, Christy AI. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal". *Lex Crimen* 9, No.2 (2020)
- Cahyani, Yulianti Ningsih, et. al. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Journal Sintesa Mimbar Keadilan* 13 No. 2 (2020)
- Dewi, Ni Wayan Yulianti Trisna dan Swardhana, Gede Made. "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *eJournal Ilmu Hukum Kertha Desa* 11, No.4 (2023)
- Irgeuazzahra, Athilla, et. al. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum". *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No.2 (2023)
- Istiqomah Khaerun, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)". *Dspace Repository* (2022)
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, No. 2 (2017)
- Triwijati, NK Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". *Savy Amira Women's Crisis Center: Surabaya* (2014)
- Wadjo, Hadibah Zachra Wadjo dan Saimima, Judy Marria. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Belo* 6, No.1 (2020)

Website:

- Elaine, Meilita. "Gadis Disabilitas di Tambaksari Surabaya Disetubuhi Paksa Tetangganya", URL: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/gadis-disabilitas-di-tambaksari-surabaya-disetubuhi-paksa-tetangganya/>
- Komnas Perempuan. 2022, "Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022 Peningkatan Jumlah Kasus Kbg di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera

Disahkan", URL : <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>

Shalihah, Nur Fitriatus. "Mengenal Apa Itu UU TPKS", URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/070100565/mengenal-apa-itu-uu-tpks>

Wardah, Fathiyah. "Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel" URL: <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-difabel/5629753.html>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.